



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 275/Pdt.P/2018/PN Sgi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut terhadap pemohon :

ILYAS, Tempat dan tanggal lahir Blang Raya, 31 Desember 1931, Umur 87, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesi, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Gampong Blang Raya, Kec. Peukan Baro, Kab. Pidie, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah meneliti bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tertanggal 27 Desember 2018, dengan Register Nomor 275/Pdt.P/2018/PN Sgi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1107153112560012, tertanggal 13 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107151002110003, tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama **Ilyas**;
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon tersebut, pemohon telah salah dalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan tempat dan tahun lahir pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut ;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan , Nomor 275 / Pdt.P / 2018 / PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah **Blang Raya, 1931;**
4. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1107153112560012, tertanggal 13 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107151002110003, tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama **Ilyas**, tempat dan tahun lahir pemohon tertulis **Bambi, 1956** adalah keliru, seharusnya tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah **Blang Raya, 1931 ;**
5. Bahwa kemudian Pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie untuk dapat memperbaiki tempat dan tahun lahir pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1107153112560012, tertanggal 13 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107151002110003, tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama **Ilyas**, yang semula tercantum tempat dan tahun lahir pemohon **Bambi, 1956**, menjadi tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya **Blang Raya, 1931**, akan tetapi tidak bisa dan pemohon harus membuat/mengajukan permohonan penetapan tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa terhadap kesalahan penulisan tempat dan tahun lahir pemohon yang terdapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1107153112560012, tertanggal 13 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107151002110003, tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama **Ilyas**, pemohon ingin dilakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan yang pemohon miliki sekarang ini;
7. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli agar dapat menunjuk Hakim untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan , Nomor 275 / Pdt.P / 2018 / PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tempat dan tahun lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1107153112560012, tertanggal 13 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107151002110003, tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama **Ilyas**;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan tempat dan tahun lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1107153112560012, tertanggal 13 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107151002110003, tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama **Ilyas**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjuangkannya Penetapan ini untuk membetulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1107153112560012, tertanggal 13 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107151002110003, tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama **Ilyas**, yang semula tertulis tempat dan tahun lahir pemohon **Bambi, 1956**, menjadi tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya **Blang Raya, 1931** ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk Pemohon, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda -----
(P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Ilyas, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda -----
(P-2) ;
3. Asli Surat Keterangan, Nomor : 219 /BR/2018, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Raya Kemukiman Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, tertanggal 05 November 2018, diberi tanda (P-3) ;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan , Nomor 275 / Pdt.P / 2018 / PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Amsar :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Gampong Dayah Sukon, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;
- Bahwa benar tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah **Blang Raya, 1931** ;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Ayah bernama Ali dan Ibu bernama Meran ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kekeliruan penulisan tempat dan tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1107153112560012, tertanggal 13 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107151002110003, tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama **Ilyas**;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1107153112560012, tertanggal 13 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107151002110003, tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama **Ilyas**, akan tetapi tempat dan tahun lahir pemohon yang dicantumkan **Bambi, 1956** adalah keliru, seharusnya tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya **Blang Raya, 1931**;
- Bahwa benar semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan.

Saksi Muammar;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Gampong Dayah Sukon, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;
- Bahwa benar tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah **Blang Raya, 1931** ;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Ayah bernama Ali dan Ibu bernama Meran ;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan , Nomor 275 / Pdt.P / 2018 / PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kekeliruan penulisan tempat dan tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1107153112560012, tertanggal 13 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107151002110003, tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama **Ilyas**;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1107153112560012, tertanggal 13 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107151002110003, tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama **Ilyas**, akan tetapi tempat dan tahun lahir pemohon yang dicantumkan **Bambi, 1956** adalah keliru, seharusnya tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya **Blang Raya, 1931**;
- Bahwa benar semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan.

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Gampong Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;
- Bahwa benar para saksi kenal dengan pemohon, karena para saksi berteman baik dengan pemohon ;
- Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kekeliruan penulisan tempat dan tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1107153112560012, tertanggal 13 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107151002110003, tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama **Ilyas**, yang semula tercantum tempat dan tahun

Hal 5 dari 8 hal Penetapan , Nomor 275 / Pdt.P / 2018 / PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pemohon **Bambi, 1956**, menjadi tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya **Blang Raya, 1931**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-undang No. 23 tahun 2006 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan , Nomor 275 / Pdt.P / 2018 / PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto Copy KK ;
- e. Foto Copy KTP ;

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan pemohon, keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kekeliruan penulisan tempat dan tahun lahir pemohon dari tempat dan tahun lahir sebelumnya **Bambi, 1956** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1107153112560012, tertanggal 13 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107151002110003, tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama **Ilyas**, menjadi tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya **Blang Raya, 1931**, bahwa perbaikan penulisan tempat dan tahun lahir pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan yang pemohon miliki sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap permohonan pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 Jo PP No. 37 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden Republik

Hal 7 dari 8 hal Penetapan , Nomor 275 / Pdt.P / 2018 / PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tempat dan tahun lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1107153112560012, tertanggal 13 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107151002110003, tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama **Ilyas**;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan tempat dan tahun lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1107153112560012, tertanggal 13 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107151002110003, tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama **Ilyas**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1107153112560012, tertanggal 13 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107151002110003, tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama **Ilyas**, yang semula tertulis tempat dan tahun lahir pemohon **Bambi, 1956**, menjadi tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya **Blang Raya, 1931** ;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019, oleh kami Yusmadi, SH., MH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sigli, dan penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Sulaiman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Hal 8 dari 8 hal Penetapan , Nomor 275 / Pdt.P / 2018 / PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.T.O.

D.T.O.

Sulaiman, S.H.

Yusmadi, S.H.,

M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp85.000,00
4. Biaya sumpah.....	Rp14.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp6.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp5.000,00
7. Biaya Leges.....	<u>Rp3.000,00</u>
Jumlah.....	Rp193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).